



Hasil AUDIT MUTU INTERNAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2024



<https://lpm.iainptk.ac.id>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang dengan rahmat dan petunjuk-Nya, kami berhasil menyelesaikan Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang telah dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dengan dukungan penuh dari seluruh Auditor. Semua langkah ini dikuatkan melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 665 Tahun 2024 tentang Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2024.

Secara keseluruhan, laporan ini berisi hasil temuan dari AMI, termasuk observasi dan ketidaksesuaian, yang telah mendapat tanggapan dan perhatian dari semua pihak yang terlibat, baik auditor maupun auditee. Laporan ini juga berisi rekomendasi yang harus diimplementasikan oleh pihak auditee dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kami berharap temuan-temuan ini akan segera dipelajari dan diambil langkah-langkah perbaikan serta tindak lanjut untuk meningkatkan proses ke depannya.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini, terutama kepada semua unsur pimpinan beserta seluruh tim auditor dan auditee. Tanpa kerjasama dari semua pihak, kegiatan ini tidak mungkin berjalan dengan lancar seperti yang telah direncanakan. Kelemahan dan kekurangan yang teridentifikasi dalam kegiatan ini akan menjadi landasan bagi upaya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan serta kualitas AMI di masa mendatang.

Akhirnya, semoga apa yang telah kami kerjakan menjadi amalan yang bermanfaat bagi seluruh umat dan juga menjadi catatan amal shaleh di hadapan-Nya. Aamiin.

Pontianak, Oktober 2024
Korpus Audit dan Pengendalian Mutu,



Andina Nurul Wahidah, M.Pd.
NIP. 19941026 201903 2 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak pada tahun 2024 berdasarkan pada Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 665 Tahun 2024 tentang Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun 2024. Kegiatan ini merupakan rutinitas tahunan yang dilakukan oleh LPM IAIN Pontianak sebagai salah satu bentuk evaluasi internal pada siklus PPEPP di lingkungan IAIN Pontianak. Selain itu, kegiatan AMI juga bertujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun lembaga akreditasi.

AMI IAIN Pontianak tahun 2024 dilaksanakan tanggal 17-24 September 2024 di 31 (tiga puluh satu) titik lokasi audit pada lingkungan IAIN Pontianak. Kegiatan audit dilakukan secara menyeluruh pada tingkat Rektorat, Biro, Unit, Lembaga, Fakultas dan Pascasarjana. Tim auditor AMI telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional Perguruan Tinggi serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem dan proses yang terjadi di seluruh lingkungan IAIN Pontianak. Dengan demikian, temuan audit dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peluang peningkatan IAIN Pontianak. Sehingga hal ini dapat membantu Perguruan Tinggi dalam meningkatkan layanan pendidikan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta memastikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan standar terpenuhi.

Temuan dan rekomendasi audit akan digunakan sebagai pedoman untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen Perguruan Tinggi diharapkan dapat mengambil Tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kinerja sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh tim auditor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
A. PENDAHULUAN	1
1. UMUM.....	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN	3
3. RUANG LINGKUP	5
4. DASAR HUKUM	6
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	8
1. TAHAPAN KEGIATAN	8
2. KRONOLOGIS KEGIATAN	9
3. JADWAL PELAKSANAAN AMI TAHUN 2024.....	10
4. TIM AMI TAHUN 2024	11
B. HASIL YANG DICAPAI	12
C. KESIMPULAN DAN SARAN	33
D. PENUTUP	34

LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak telah berupaya kuat dalam pengembangan sistem penjaminan mutu dan pengendalian internal, dengan melaksanakan audit mutu dalam bidang akademik. Untuk meningkatkan mutu input, proses, dan output pendidikan, serta untuk terus memperbaiki sistem penjaminan mutu akademik di IAIN Pontianak, kami secara berkala melakukan asesmen dan audit internal. Kegiatan asesmen dan audit internal ini adalah langkah yang penting dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian serta target-target yang telah ditetapkan.

Komitmen terhadap mutu tidak hanya tercermin dalam berbagai kebijakan mutu yang telah kami tetapkan, tetapi juga dalam pembentukan Satuan Kendali Mutu yang mencakup semua tingkatan, mulai dari tingkat universitas, unit-unit dasar, hingga unit-unit pendukung lainnya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan memberikan motivasi kepada semua unit dalam menjalankan penjaminan mutu dan menghadapi proses akreditasi eksternal. LPM juga mendorong setiap unit untuk menetapkan target mutu dan secara aktif mengontrol pencapaian target tersebut.

Pengelolaan program dan lembaga pendidikan tinggi kami diarahkan pada pengembangan dan peningkatan mutu program serta lembaga secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, perguruan tinggi beserta satuan-satuan kerjanya harus memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu (quality assurance system) yang dapat meyakinkan para pemangku kepentingan, baik yang berasal dari

internal maupun eksternal perguruan tinggi. Penjaminan mutu ini harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta analisis yang mendalam, komprehensif, dan selalu diperbaharui. Untuk menyediakan informasi semacam itu, perguruan tinggi dan satuan kerjanya terus melakukan evaluasi yang menyeluruh mengenai kinerja, situasi, dan sarana pendidikan mereka secara internal. Semua langkah ini kami lakukan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa pengelolaan mutu terintegrasi dalam seluruh aktivitas akademik kami.

Pengelolaan program dan lembaga pendidikan tinggi di IAIN Pontianak sangat berfokus pada pengembangan dan perbaikan berkelanjutan dalam mutu program dan lembaga tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, perguruan tinggi, bersama dengan semua satuan kerjanya, harus memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu (quality assurance system) yang mampu memberikan keyakinan kepada semua pemangku kepentingan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Penjaminan mutu ini harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta analisis yang teliti, komprehensif, dan selalu diperbaharui. Untuk menyajikan informasi semacam ini, perguruan tinggi dan satuan kerjanya harus secara terus-menerus melakukan evaluasi yang mendalam terkait kinerja, situasi, dan sarana pendidikan mereka secara internal.

Salah satu metode yang digunakan dalam kerangka ini adalah Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) Institusi Perguruan Tinggi. Monevin ini mencakup observasi, audit, assessment, dan evaluasi yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Dalam proses ini, tim auditor internal dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja institusi, mulai dari masukan, proses, hingga hasil keluaran. Hasil dari Monevin digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan pengambilan keputusan yang bertujuan meningkatkan mutu kinerja, situasi, dan sarana pendidikan institusi secara berkelanjutan. AMI (Audit Mutu Internal) menjadi

elemen kunci dalam manajemen organisasi, karena hasil dari AMI digunakan sebagai bahan masukan yang berharga dalam aktivitas evaluasi dan perbaikan sistem manajemen.


IAIN Pontianak, sebagai perguruan tinggi negeri, memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan mutu akademik dan pelayanan administrasi bagi seluruh komunitas akademiknya. Hal ini sejalan dengan salah satu misi IAIN Pontianak, yaitu "Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo." Dalam konteks ini, IAIN Pontianak secara aktif mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melaksanakan audit mutu akademik. Tujuan dari audit internal bidang akademik adalah untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian serta target-target yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa komitmen terhadap peningkatan mutu di IAIN Pontianak terus terwujud secara berkelanjutan. Semua langkah ini menciptakan lingkungan yang terintegrasi, di mana penjaminan mutu bukan sekadar kewajiban, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh kegiatan akademik IAIN Pontianak, dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi standar yang tinggi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam kerangka siklus Penjaminan Mutu (PPEPP), proses evaluasi memiliki peran sentral dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di IAIN Pontianak. Salah satu langkah penting dalam proses evaluasi ini adalah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) yang bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi yang mendukung peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas institusi.

AMI adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang bersifat sistematis dan independen. Tujuannya adalah untuk menilai apakah implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah berjalan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh unit kerja di IAIN Pontianak.

Dalam proses AMI, identifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan menjadi fokus utama. Hasil dari AMI ini bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa standar mutu terpenuhi, tetapi juga sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi yang mendukung perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan tinggi di IAIN Pontianak. Dengan demikian, AMI menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan di institusi.



Gambar 1. Siklus PPEPP SPMI

Pelaksanaan AMI di IAIN Pontianak pada tahun 2024 memiliki sejumlah tujuan yang mencakup:

- a. Mengidentifikasi Ketidaksesuaian: AMI bertujuan untuk membantu mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang telah terjadi atau sedang berlangsung, serta hal-hal yang memiliki potensi untuk menimbulkan masalah di masa depan. Dengan demikian, AMI memungkinkan untuk mengatasi ketidaksesuaian secara proaktif.
- b. Menjamin Kesesuaian Sistem Terdokumentasi: AMI bertujuan untuk memastikan bahwa sistem terdokumentasi yang ada di

institusi sesuai dengan persyaratan standar yang diacu. Hal ini penting untuk memenuhi standar mutu dan akreditasi yang berlaku.

- c. Menjamin Kesesuaian Aktivitas: AMI juga berfokus pada memastikan kesesuaian antara aktivitas yang diterapkan dengan sistem terdokumentasi. Dengan demikian, AMI membantu memastikan bahwa praktik-praktik yang dijalankan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- d. Menjamin Konsistensi Penerapan Sistem: Salah satu tujuan AMI adalah untuk menjamin konsistensi penerapan sistem di seluruh institusi. Ini menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur.
- e. Memastikan Keefektifan Sistem: AMI bertujuan untuk memastikan keefektifan penerapan sistem. Dengan mengevaluasi sistem yang ada, AMI membantu dalam meningkatkan efektivitas proses pendidikan dan administratif.
- f. Meningkatkan/ Mengembangkan Sistem: Terakhir, AMI juga memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem. Hasil dari audit ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi dan perbaikan yang mendukung perkembangan sistem penjaminan mutu di IAIN Pontianak.

Secara khusus, AMI tahun 2024 di IAIN Pontianak berfokus pada pemeriksaan dan pemastian kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh setiap unit, lembaga, pusat, fakultas, dan pascasarjana, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa semua dokumen yang terkait dengan penjaminan mutu tersedia dan terdokumentasi dengan baik.

3. RUANG LINGKUP

a. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan dalam kerangka AMI IAIN Pontianak tahun 2024 adalah semua dokumen yang diperlukan untuk

mendukung kegiatan di setiap unit, lembaga, fakultas, pusat, dan pascasarjana. Dokumen-dokumen yang menjadi objek pemeriksaan telah ditentukan berdasarkan lembar checklist yang terdapat dalam kertas kerja AMI IAIN Pontianak Tahun 2024. Dokumen-dokumen tersebut dapat dibedakan antara dokumen pendukung dan dokumen utama, dan pemeriksaan dilakukan berdasarkan lokasi pelaksanaan audit.

b. Periode Pemeriksaan

Pemeriksaan dalam AMI IAIN Pontianak tahun 2024 mencakup semua dokumen yang masih berlaku pada periode tahun akademik 2023/2024. Artinya, dokumen yang diperiksa adalah dokumen yang relevan dengan kegiatan dan operasi selama periode tersebut. Pemilihan periode pemeriksaan yang sesuai memastikan bahwa dokumen yang diperiksa mencerminkan kondisi terkini dari setiap unit, lembaga, fakultas, pusat, dan pascasarjana di IAIN Pontianak pada tahun tersebut.

4. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- k. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- l. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- m. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama.
- n. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018.
- o. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- p. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018.
- q. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.

- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022.
- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Tahun Anggaran 2022.
- t. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 297 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024.
- u. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 96 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- v. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengelola Keuangan IAIN Pontianak.
- w. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 665 Tahun 2024 tentang Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2024.
- x. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IAIN Pontianak.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. TAHAPAN KEGIATAN

Intisari kegiatan AMI IAIN Pontianak tahun 2024 melibatkan empat tahapan utama, yang mencakup:

- a. Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi: Tahap pertama melibatkan sosialisasi dan penyamaan persepsi antara auditor dan auditee terkait pelaksanaan AMI. Selama tahap ini, peran serta auditor dan auditee dipahami dengan baik, dan kertas kerja AMI yang menjadi acuan pemeriksaan dijelaskan dengan detail. Tujuannya adalah untuk memastikan pemahaman yang sama terkait proses audit yang akan berlangsung.

- b. Kegiatan Audit: Tahap kedua melibatkan kegiatan audit yang dilaksanakan dalam bentuk kunjungan auditor ke unit kerja (auditee). Auditor melakukan wawancara, pemeriksaan berkas, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memeriksa dokumen dan praktik yang terkait dengan penjaminan mutu. Selama tahap ini, data dan informasi yang diperlukan untuk evaluasi AMI dikumpulkan.
- c. Penyusunan Laporan Hasil Audit: Tahap ketiga melibatkan penyusunan laporan hasil audit. Auditor merinci temuan-temuan yang diidentifikasi selama audit dan menyusun laporan yang mencakup hasil evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan. Laporan ini kemudian divalidasi oleh masing-masing pihak, yaitu auditor dan auditee, untuk memastikan ketepatan temuan dan rekomendasi.
- d. Publikasi Hasil Audit: Tahap terakhir adalah publikasi hasil temuan audit dalam bentuk rapat tinjauan manajemen. Hasil audit disampaikan dalam rapat di mana rekomendasi untuk perbaikan dan langkah-langkah tindak lanjut dibahas. Ini menciptakan kesempatan untuk berdiskusi dan merencanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan mutu pendidikan yang lebih baik di IAIN Pontianak.

2. KRONOLOGIS KEGIATAN

- a. Ketua LPM menginstruksikan kepada Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu untuk melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2024.
- b. Koordinator Pusat Audit Mutu dan Pengendalian Mutu Internal membentuk tim AMI yang terdiri dari panitia dan auditor dengan melibatkan unsur internal dan eksternal (di luar kampus IAIN Pontianak)
- c. Panitia berkoordinasi dengan Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu serta Koordinator Pusat Pengembangan

Standar Mutu IAIN Pontianak untuk membuat rencana pelaksanaan AMI dan menyiapkan instrumen serta dokumen lain yang diperlukan.

- d. Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu membuat pedoman pelaksanaan AMI tahun 2024, instrumen AMI dalam bentuk kertas kerja audit (KKA), template laporan, juknis pengisian laporan dan lain-lain.
- e. Panitia AMI melakukan sosialisasi kepada pimpinan pusat/ lembaga/ UPPS dan unit kerja lainnya terkait dengan instrumen AMI dan waktu pelaksanaan AMI tahun 2024.
- f. Panitia AMI mengundang Auditor untuk menyatukan persepsi dan pembagian tugas.
- g. Auditor melakukan kunjungan audit ke pusat/ lembaga/ UPPS dan unit kerja sesuai dengan pembagian tugas yang sudah dilakukan.
- h. Auditor menyusun laporan audit dan menyerahkan laporannya kepada panitia pelaksana.
- i. Panitia AMI melakukan publikasi hasil AMI.
- j. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak Menyusun laporan kegiatan AMI tahun 2024.
- k. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu menyerahkan laporan AMI tahun 2024 kepada Ketua LPM, untuk selanjutnya menyerahkan kepada Rektor dan SPI IAIN Pontianak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

3. JADWAL PELAKSANAAN AMI TAHUN 2024

Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2024 dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Oktober, Berikut rincian jadwal kegiatan AMI Tahun 2024:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan AMI IAIN Pontianak Tahun 2024

No	Kegiatan	Waktu
1	Rapat Internal LPM	05 September 2024
2	Penyusunan Instrumen AMI Tahun 2024	06-07 September 2024
3	Review Instrumen AMI	08 September 2024
4	Rapat Koordinasi LPM, Auditor dan Auditee	09 September 2024
5	Penyiapan berkas AMI	10 - 16 September 2024
6	Pelaksanaan AMI	17 - 24 September 2024
7	Penyusunan dan Penyerahan Laporan AMI oleh Auditor	25 September - 10 Oktober 2024
8	Verifikasi data AMI	11-20 Oktober 2024
9	Penyusunan Laporan AMI	21-31 Oktober 2024
10	Publikasi hasil AMI	29 Oktober 2024
11	RTM dan Penyusunan TL AMI	02 November 2024

4. TIM AMI TAHUN 2024

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Pontianak Tahun 2024 dilaksanakan oleh satu kepanitian yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 665 Tahun 2024. Panitia pelaksana terdiri dari unsur sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, M. Pd
Ketua : Andina Nurul Wahidah, M. Pd.
Wakil Ketua : Ruswandi, S.E.
Sekretaris : Latifah, S. Pd.
Anggota : Semua Tim Auditor (terlampir)

C. HASIL YANG DICAPAI

Kertas kerja audit yang digunakan selama pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024 di IAIN Pontianak terdiri dari dua bagian penting, yaitu Bagian A (lembar checklist word) dan Bagian B (data kuantitatif excel). Bagian A berisi daftar dokumen utama yang harus diperiksa, sementara Bagian B berisi daftar dokumen pendukung yang harus disediakan oleh auditee. Dokumen yang belum tersedia secara lengkap harus diperjelas oleh auditor berdasarkan kondisi saat ini. Auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi akar permasalahan, potensi dampak dari ketidaksesuaian, dan merumuskan solusi atau rekomendasi yang harus dipatuhi dengan tenggat waktu penyelesaian.

Kertas kerja audit ini sangat penting karena menjadi panduan bagi auditor dalam melaksanakan audit dan memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, kertas kerja audit ini juga berperan dalam membantu auditee mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan. Dengan demikian, kertas kerja audit menjadi alat yang sangat berharga dalam memastikan transparansi, akurasi, dan efektivitas dalam proses pelaksanaan AMI.

Kertas kerja audit dapat berperan sebagai panduan dan pedoman yang membantu menjaga kualitas AMI serta memastikan bahwa temuan-temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama audit memenuhi standar dan berkontribusi positif terhadap peningkatan mutu di IAIN Pontianak. Kertas kerja audit (KKA) AMI tahun 2024 untuk komponen B yang berisikan daftar dokumen pendukung, dipisahkan berdasarkan kriteria-kriteria APT dan APS yaitu, kriteria 1 (VMTS), kriteria 2 (Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama), kriteria 3 (Kemahasiswaan), kriteria 4 (SDM), kriteria 6 (Pendidikan), kriteria 7 (Penelitian), dan kriteria 8 (PkM). *Form checklist* AMI IAIN Pontianak tahun 2024 untuk masing-masing unit dan lembaga terlampir.

Selain *form checklist*, juga telah disiapkan *form* data kuantitatif yang wajib diisi oleh auditee dan kemudian diverifikasi oleh auditor. *Form* data kuantitatif ini berisikan daftar tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Form Excel yang Diisi Auditee

No	Kode	Uraian
(1)	(2)	(3)
Unit Pengelola Program Studi (Prodi dan Pascasarjana)		
1.	K6.81	IPK Lulusan
2.	K6.82	Masa Studi Lulusan
3.	K6.13	Integrasi Kegiatan Penelitian/ PkM dalam Pembelajaran
4.	K6.85a	Dosen Tetap Perguruan Tinggi
5.	K6.85b	Dosen Tidak Tetap
6.	K6.85c	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
7.	K6.85d	Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir
8.	K6.90	Penggunaan Dana (UPPS dan Prodi)
Dokumen Utama ISO (Rektorat, Biro, Unit dan Lembaga)		
1	IJ	Informasi Jabatan
2	KM	Kebijakan Mutu
3	SM	Sasaran Mutu
4	SOP	Standar Operasional Prosedur
5	MR	Manajemen Resiko
6	LE	Lembar Evaluasi/ Lembar Kinerja Tahunan
7	DDI	Daftar Dokumen Intenal
8	DDE	Daftar Dokumen Eksternal
9	SO	Struktur Organisasi dan Tata Kelola
10	VK	SK Visi Keilmuan
11	VM	SK Penetapan VMTS

Selain dokumen utama ISO, untuk Rektorat, Biro, Unit dan Lembaga juga mengisi dokumen pendukung yang setiap instrumennya menggunakan butir-butir yang berbeda menyesuaikan dengan kebutuhan institusi terkait akreditasi, pemenuhan klausul ISO dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan hasil audit yang sudah dilakukan, telah ditemukan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti. Berikut rekapitulasi kelengkapan laporan hasil AMI tahun 2024 dalam Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Kelengkapan Laporan Hasil AMI UPPS Tahun 2024

Auditee	Form <i>Checklist</i> (Word)		Form Data Kuantitatif (Excel)								Ket	%
	Tersedia	Tidak Tersedia	K6.81	K6.82	K6.13	K6.85a	K6.85b	K6.85c	K6.85d	K6.90		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
FTIK - PAI	106	1	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	99.13
FTIK - PIAUD	100	7	x	x	x	x	x	x	x	x	TL	86.96
FTIK - PGMI	94	13	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	88.70
FTIK - TM	106	1	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	99.13
FTIK - PBA	102	5	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	95.65
FTIK - TBI	99	8	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	93.04
FTIK - PPG	98	9	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	92.17
FUAD - MD	93	14	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	87.83
FUAD - KPI	107	0	v	v	v	v	v	v	v	v	L	100
FUAD - IAT	104	3	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	97.39
FUAD - SAA	101	6	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	94.78
FUAD - PI	107	0	v	v	v	v	v	v	v	v	L	100

Auditee	Form Checklist (Word)		Form Data Kuantitatif (Excel)								Ket	%
	Tersedia	Tidak Tersedia	K6.81	K6.82	K6.13	K6.85a	K6.85b	K6.85c	K6.85d	K6.90		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
FUAD - BKI	96	11	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	90.43
FEBI - AKS	95	12	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	89.57
FEBI - MBS	105	2	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	98.26
FEBI - ES	104	3	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	97.39
FEBI - PBS	107	0	v	v	v	v	v	v	v	v	L	100
FASYA - HKI	103	4	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	96.52
FASYA - HES	101	6	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	94.78
PASCA - MPAI	96	11	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	90.43
PASCA - MES	105	2	v	v	v	v	v	v	v	v	TL	98.26

Tabel 4. Rekapitulasi Kelengkapan Laporan Hasil AMI Biro, Lembaga dan Unit Tahun 2024

No	Auditee	Dokumen Utama ISO											Dokumen Pendukung		Ket	%
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	Tersedia	Tidak Tersedia		
		IJ	KM	SM	SOP	MR	LE	DDI	DDE	SO	VK	VM				
1	Rektorat IAIN Pontianak	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-	v	10	0	L	100
2	Biro AUAK IAIN Pontianak	v	v	v	v	v	v	v	v	-	-	v	34	9	TL	82.69
3	Lembaga Penjaminan Mutu	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	9	2	TL	93.55
4	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	v	v	v	v	v	x	v	v	v	v	v	14	6	TL	76.67
5	Ma'had Al-Jamiah	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-	v	20	0	L	100
6	Satuan Pengawas Internal	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	8	0	L	100

No	Auditee	Dokumen Utama ISO											Dokumen Pendukung		Ket	%
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	Tersedia	Tidak Tersedia		
		IJ	KM	SM	SOP	MR	LE	DDI	DDE	SO	VK	VM				
7	Pusat Pengembangan Bahasa	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-	v	11	0	L	100
8	Perpustakaan	v	v	v	v	v	v	v	v	-	-	v	11	0	L	100
9	Pusat Teknologi Informasi dan Data	v	v	v	v	v	x	x	x	x	-	v	10	0	TL	80
10	Klinik IAIN Pontianak	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-	v	11	7	TL	75

Daftar temuan Audit Mutu Internal (AMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun 2024 disusun berdasarkan lokasi audit, yang mana terdapat 31 lokasi AMI di tahun 2024. Temuan tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Daftar Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024

No	Kode	Uraian	Kategori
A	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)		
A.1	Program Studi Pendidikan Agama Islam		
1	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen Bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)	OB
A.2	Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini		
1	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan	KTS Minor
2	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat program studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun	KTS Minor
3	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek	KTS Minor
4	K6.56	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan profesi	KTS Minor
5	K6.88	Belum tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap programm studi	KTS Minor
6	K6.89	Belum tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	KTS Minor
7	K6.90	Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	KTS Minor
8	K.6.81	Belum tersedia data IPK lulusan	KTS Major
9	K6.82	Belum tersedia data masa studi lulusan	KTS Major
10	K6.13	Belum tersedia data integrasi kegiatan penelitian/ PkM dalam pembelajaran	KTS Major
11	K6.85a	Belum tersedia data dosen tetap Perguruan Tinggi	KTS Major
12	K6.85b	Belum tersedia data dosen tidak tetap	KTS Major
13	K6.85c	Belum terseia data Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap Perguruan Tinggi	KTS Major
14	K6.85d	Belum tersedia data dosen pembimbing utama tugas akhir	KTS Major
15	K6.90	Belum tersedia data penggunaan dana	KTS Major

No	Kode	Uraian	Kategori
A.3 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah			
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat Fakultas/ Pascasarjana	OB
2	K6.6c	Belum ada laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan	OB
3	K6.18	Belum tersedianya dokumen <i>tracer study</i> dan FGD (Focus Group Discussion) tentang kebutuhan <i>stakeholder</i> (industry, masyarakat dan professional)	OB
4	K6.19	Belum tersedianya dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi	OB
5	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	OB
6	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap matakuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	OB
7	K6.48	Belum terlaksananya workshop pengembangan kurikulum pada setiap program studi minimal 1 kali dalam 5 tahun	OB
8	K6.50	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi keluasan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL	OB
9	K6.51	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	OB
10	K6.56	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan profesi.	OB
11	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	OB
12	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi.	OB
13	K6.99	Belum tersedia dokumen pemantauan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPS dan bahan ajar dalam bentuk buku ajar/modul ajar/diktat paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.	OB
A.4 Program Studi Tadris Matematika			
1	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek	OB
A.5 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab			
1	K6.16	Belum tersedia dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif	OB
2	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan	KTS Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
		sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun	
3	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)	KTS Minor
4	K6.54	Belum tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester pendek	OB
5	K6.83	Belum tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	KTS Minor
A.6	Program Studi Tadris Bahasa Inggris		
1	K6.25	Tidak tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap matakuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	KTS/ Minor
2	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun	KTS/ Major
3	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).	KTS/ Major
4	K6.40	Belum tersedia dokumen formal sebagai bukti bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat	KTS/ Minor
5	K6.56	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan profesi	OB
6	K6.81	Belum tersedia dokumen pelaporan oleh program studi tentang persentase kelulusan mahasiswa dalam keseluruhan matakuliah yang diprogramkan dalam setiap semester	KTS/ Minor
7	K6.89	Belum tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	KTS/ Minor
8	K6.90	Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	KTS/ Minor
A.7	Program Studi Pendidikan Profesi Guru		
1	K1.1	Belum tersedianya dokumen VMTS Prodi yang sangat jelas, sangat realistis dan memiliki pengesahan	KTS/ Major
2	K1.2	Belum tersedianya dokumen RIP dan RENOP dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	KTS/ Minor
3	K6.6a	Belum tersedianya dokumen yang memuat target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan	KTS/ Minor
4	K6.6b	Belum tersedianya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusanmendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi	KTS/ Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
5	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis <i>tracer study</i>	KTS/ Minor
6	K6.18	Belum tersedia dokumen <i>tracer study</i> dan FGD (<i>focus group discussion</i>) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)	KTS/ Minor
7	K6.19	Belum tersedia dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi	KTS/ Minor
8	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	OB
9	K6.48	Belum terlaksananya workshop pengembangan kurikulum pada setiap program studi minimal 1 kali dalam 5 tahun	OB
B Fakultas Usluhuddin, Adab dan Dakwah (FUAD)			
B.1 Program Studi Manajemen Dakwah			
1	K1.1a	Belum tersedianya dokumen bukti penyusunan VMTS yang melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar)	KTS/ Minor
2	K1.2	Belum tersedianya dokumen RIP, Renstra dan Renop Fakultas/Pascasarjana/prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	KTS/ Minor
3	K1.3	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan sosialisasi VMTS	KTS/ Minor
4	K6.6c	Belum tersedia laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan	KTS/ Minor
5	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	KTS/ Minor
6	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	KTS/ Minor
7	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun	KTS/ Minor
8	K6.27	Belum tersedianya di program studi dokumen RPS dan bahan ajar dari setiap dosen 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	KTS/ Minor
9	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun	KTS/ Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
10	K6.29	Belum tersedia dokumen kurikulum program studi yang diunggah dalam SISKA IAIN Pontianak dan dapat diakses oleh mahasiswa (sesuai antara dokumen kurikulum yang di SK-kan dengan yang ada di SISKA)	KTS/ Minor
11	K6.31	Belum tersedia kartu rencana studi setiap mahasiswa SISKA./Fakultas	KTS/ Minor
12	K6.36	Belum tersedia dokumen hasil monev atau survei pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester	KTS/ Minor
13	K6.37	Belum tersedia dokumen formal yang menuangkan bentuk pembelajaran yang ditetapkan oleh prodi dan tertuang pada RPS dari setiap mata kuliah.	KTS/ Minor
14	K6.38	Belum tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.	KTS/ Minor
B.2	Program Studi Komisi Penyiaran Islam		
	Tidak ada temuan		
B.3	Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir		
1	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun	OB
2	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen Bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)	OB
3	K6.52	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	OB
B.4	Program Studi Studi Agama-Agama		
1	K1.1a	Belum tersedianya dokumen bukti penyusunan VMTS yang melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar)	KTS Minor
2	K1.1c	Belum tersedianya visi keilmuan pada masing-masing prodi	KTS Minor
3	K6.18	Belum tersedia dokumen <i>tracer study</i> dan FGD (<i>focus group discussion</i>) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
4	K6.24	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	OB
5	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap matakuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	OB
6	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi	OB
B.5 Program Studi Psikologi Islam			
Tidak ada temuan			
B.6 Program Studi Bimbingan Konseling Islam			
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat prodi	KTS Minor
2	K6.26	Belum terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun	KTS Minor
3	K6.28	Belum terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun	KTS Minor
4	K6.49	Belum terlaksananya workshop pemutakhiran CPL yang bersesuaian dengan rumusan level KKNi	KTS Minor
5	K6.51	Belum terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	KTS Minor
6	K6.52	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap matakuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	KTS Minor
7	K6.56	Belum tersedia kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh	KTS Minor
8	K6.81	Belum tersedia dokumen pelaporan oleh program studi tentang persentase kelulusan mahasiswa dalam keseluruhan matakuliah yang diprogramkan dalam setiap semester	KTS Minor
9	K6.88	Belum tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	KTS Minor
10	K6.89	Belum tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	KTS Minor
11	K6.90	Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	KTS Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
C	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)		
C.1	Program Studi Akuntansi Syariah		
1	K1.1a	Belum tersedianya dokumen bukti penyusunan VMTS yang melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar)	OB
2	K6.12	Belum tersedia dokumen capaian pembelajaran lulusan di tingkat institut dan program studi dan telah disepakati oleh asosiasi program studi	KTS Minor
3	K6.13	Belum tersedia pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS untuk program magister	KTS Minor
4	K6.22	Belum tersedia peta kompetensi yang tertuang pada dokumen kurikulum	OB
5	K6.25	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	OB
6	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen Bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)	OB
7	K6.44	Belum tersedia panduan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi	KTS Minor
8	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI	OB
9	K6.94	Belum tersedia dokumen rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik setiap semester	KTS Minor
10	K6.95	Belum tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi	OB
11	K6.99	Belum tersedia dokumen pemantauan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPS dan bahan ajar dalam bentuk buku ajar/modul ajar/diktat paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai	OB
12	K6.101	Belum tersedia dokumen pelaksanaan monitoring pelaksanaan penyusunan Skripsi/Tesis secara rutin	OB
C.2	Program Studi Manajemen Bisnis Syariah		
1	K6.79	Belum tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI	KTS Minor
2	K6.80	Belum tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak	KTS Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
C.3 Program Studi Ekonomi Syariah			
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat fakultas/ pascasarjana/ prodi	OB
2	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis <i>tracer study</i>	KTS Minor
3	K6.18	Belum tersedia dokumen <i>tracer study</i> dan FGD (<i>focus group discussion</i>) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)	KTS Minor
C.3 Program Studi Perbankan Syariah			
Tidak ada temuan			
D Fakultas Syariah			
D.1 Program Studi Hukum Keluarga Islam			
1	K1.4	Belum tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat fakultas/ pascasarjana/ prodi	OB
2	K6.10	Belum tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis <i>tracer study</i>	OB
3	K6.35	Belum tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat (unsur a-j)	OB
4	K6.68	Belum tersedia bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa	OB
D.2 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah			
1	K6.34	Belum tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)	OB
2	K6.40	Belum tersedia dokumen formal sebagai bukti bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Minor
3	K6.56	Belum tersedia dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan profesi	OB
4	K6.81	Belum tersedia dokumen pelaporan oleh program studi tentang persentase kelulusan mahasiswa dalam keseluruhan matakuliah yang diprogramkan dalam setiap semester	KTS Minor
5	K6.89	Belum tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	KTS Minor
6	K6.90	Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	KTS Minor


No	Kode	Uraian	Kategori
E	Pascasarjana		
E.1	Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam		
1	K1.4	Tersedianya dokumen bukti pelaksanaan monev pemahaman VMTS di tingkat fakultas/ pascasarjana/ prodi	KTS Minor
2	K6.8	Tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus	KTS Major
3	K6.10	Tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis <i>tracer study</i>	KTS Major
4	K6.18	Tersedia dokumen <i>tracer study</i> dan FGD (<i>focus group discussion</i>) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional)	KTS Minor
5	K6.24	Terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE	KTS Minor
6	K6.25	Tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap matakuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	KTS Minor
7	K6.26	Terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali dalam 1 tahun	KTS Minor
8	K6.28	Terlaksananya FGD di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun	KTS Minor
9	K6.34	Tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD)	KTS Major
10	K6.83	Tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	KTS Major
11	K6.95	Tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi	KTS Major
E.2	Program Studi Magister Ekonomi Syariah		
1	K1.1b	Belum tersedianya dokumen VMTS Fakultas/Pascasarjana selaras dengan VMTS IAIN Pontianak	KTS Minor
2	K6.93	Belum tersedia panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran	KTS Minor
F	Rektorat		
	Tidak ada temuan		

No	Kode	Uraian	Kategori
G	Biro Administrasi, Umum, Akademik dan Kemahasiswaan		
1	B.2	Buku panduan/pedoman akademik dan termasuk kebijakan PT terkait mahasiswa berkebutuhan khusus	KTS Minor
2	B.4	Bukti jika terdapat mahasiswa transfer masuk, ketentuan konversi mata kuliah dan nilai, dll	KTS Minor
3	B.12b	Data jumlah mahasiswa aktif (1 % mahasiswa asing)	OB
4	B.19a	Dokumen survey kepuasan layanan akademik dan non akademik: pedoman survey	KTS Minor
5	B.19b	Dokumen survey kepuasan layanan akademik dan non akademik: laporan pelaksanaan survey	KTS Minor
6	B.19c	Dokumen survey kepuasan layanan akademik dan non akademik: evaluasi pengendalian dan peningkatan layanan	KTS Minor
7	B.19d	Dokumen survey kepuasan layanan akademik dan non akademik: laporan tracer study	KTS Minor
8	B.22b	Dokumen sistem dan fasilitas komunikasi internal: kotak saran	KTS Minor
9	B.22c	Dokumen sistem dan fasilitas komunikasi internal: survey kepuasan <i>stakeholder</i> (internal dan eksternal) secara berkala	KTS Minor
H	Lembaga Penjaminan Mutu		
1	B,3	Belum tersedia daftar induk dokumen acuan/ eksternal/ peraturan perundang-undangan (identifikasi peraturan dan evaluasi pemenuhannya) di PT	OB
2	B.5	Belum tersedia lampiran peraturan/ kebijakan, mekanisme tentang pengendalian arsip (identifikasi arsip, tata cara penyimpanan, pengambilan, penetapan referensi arsip, pemeliharaan arsip, pemusnahan arsip) termasuk identifikasi arsip yang bersifat rahasia (<i>limited access</i>) bagaimana pengaturan hak akses (baik arsip <i>hard copy</i> maupun <i>soft copy</i>)	OB
I	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
1	A.6	Belum tersedia lembar evaluasi diri	OB
2	B.1	Belum tersedia dokumen rencana strategis atau rencana kerja tahunan di LPP sesuai visi misi institusi	OB
3	B.14	Belum tersedia dokumen penetapan kebijakan ambang batas plagiasi untuk penelitian dan PKM	OB
4	B.15	Belum tersedia bukti kelayakan hasil penelitian & PKM dan dinyatakan sesuai dengan kebijakan plagiasi	OB
5	B.18	Belum tersedia pedoman PKM dosen dan mahasiswa	OB
6	B.19	Belum tersedia pedoman/ dokumen Kerjasama PkM	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
J	Ma'had Al-Jamiah		
	Tidak ada temuan		
K	Satuan Pengawas Internal		
	Tidak ada temuan		
L	Pusat Pengembangan Bahasa		
	Tidak ada temuan		
M	Perpustakaan		
	Tidak ada temuan		
N	Pusat Teknologi Infomasi dan Data		
1	A.6	Belum tersedia laporan evaluasi	OB
2	A.7	Belum tersedia daftar dokumen internal	OB
3	A.8	Belum tersedia daftar dokumen eksternal	OB
4	A.9	Belum tersdia SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola	OB
5	A.11	Belum tersedia SK Penetapan Visi, Misi dan Tujuan PTID	OB
O	Klinik IAIN Pontianak		
1	B.1	Belum tersedia rencana strategis dan rencana kerja tahunan di klinik dan laboratorium	KTS Minor
2	B.8	Belum tersedia daftar alat ukur yang perlu dikalibrasi, tera dan verifikasi internal yang digunakan di klinik dan laboratorium	KTS Minor
3	B.9	Belum tersedia bukti tera/ kalibrasi/ verifikasi internal untuk alat ukur tersebut	KTS Minor
4	B.10	Belum tersedia surat ijin operasional klinik (<i>up to date</i>)	KTS Minor
5	B.13	Belum tersedia MOU atas Kerjasama dengan faskes tingkat pertama atau faskes tingkat lanjutan untuk merujuk pasien tidak dapat ditangani di klinik	KTS Minor
6	B.14	Belum tersedia bukti pengelolaan limbah di klink dan laboratorium (medis, non medis, B3 dan non B3)	KTS Minor
7	B.18	Belum tersedia bukti rencana klinik untuk mematuhi peraturan Permenkes (tentang akreditasi)	KTS Minor


Sumber: Data Olahan (2024)

Berdasarkan hasil temuan pada Tabel 5 terdapat sejumlah 155 temuan AMI IAIN Pontianak tahun 2024 di 31 lokasi yang telah dilakukan audit. Jumlah ini menunjukkan penurunan jumlah temuan dibandingkan tahun lalu sebanyak 324 temuan. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan mutu yang signifikan pada hasil AMI 2024. Seluruh temuan digolongkan pada kategori OB, KTS Minor, dan KTS Major, dengan jumlah masing-masing kategori digambarkan dalam Gambar 2.




Gambar 2. Temuan AMI 2024 berdasarkan Kategori

Hasil temuan pada gambar 2 bahwa proporsi terbesar temuan berada pada kategori KTS Minor sebanyak 83 temuan, selanjutnya pada kategori OB sebanyak 56 temuan, dan kategori KTS Major sebanyak 16 temuan. KTS Major merupakan kategori temuan berat karena menunjukkan ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu. Selanjutnya, jumlah temuan di setiap lokasi AMI IAIN Pontianak tahun 2024, digambarkan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Jumlah Temuan AMI 2024

Hasil temuan pada gambar 3 menunjukkan bahwa temuan yang lebih dari 10 terdapat pada 5 prodi, yaitu, (1) FTIK- PIAUD (15 temuan), (2) FUAD- MD (14 temuan), (3) FTIK-PGMI (13 temuan), (4) FEBI-AKS (12 temuan), dan (5) PASCA-MPAI (11 temuan). Mengingat banyaknya jumlah butir yang diaudit pada program studi yaitu 115 butir, jumlah temuan ini berkisar pada 10-15%. Selanjutnya, kami melakukan analisis dalam bentuk persentase agar diperoleh bobot proporsional untuk diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil dalam pemenuhan data AMI, yang digambarkan dalam Gambar 4.



Gambar 4. Rekapitulasi Hasil AMI 2024

Gambar 4 menunjukkan persentase kelengkapan dokumen AMI yang tersedia di 31 lokasi audit Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2024, yang berada pada rentang 75 % sampai 100%. Rata-rata pemenuhan dokumen AMI tahun 2024 di Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebesar 93.50%. Terdapat 8 lokasi audit yang sudah memenuhi keseluruhan dokumen yang diperlukan (100%) yaitu, (1) Rektorat IAIN Pontianak, (2) Ma'had Al-Jami'ah, (3) Satuan Pengawas Internal (SPI), (4) Pusat Pengembangan Bahasa (PPB), (5) Perpustakaan IAIN Pontianak, (6) FUAD – Komisi Penyiaran Islam (7) FUAD – Psikologi Islam, dan (8) FEBI- Perbankan Syariah. Sedangkan yang berada di bawah 80%, yaitu: (1) Klinik IAIN Pontianak (75%) dan (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) (76.67%).

Dalam rangka kegiatan Audit Manajemen Internal (AMI) tahun 2024, auditor memiliki tanggung jawab utama dalam memeriksa kelengkapan dokumen penting serta dokumen pendukung berdasarkan checklist yang telah disusun dalam kertas kerja audit. Kertas kerja ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akreditasi seperti IAPT dan IAPS, tetapi juga sebagai bukti pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan. Auditee diharapkan untuk menyediakan dokumen-dokumen tersebut dalam format baik hard copy maupun soft copy, memberikan aksesibilitas yang lebih luas. Beberapa lembaga telah menunjukkan kesiapan dengan mempublikasikan dokumen-dokumen dalam bentuk dashboard atau cloud, namun masih terdapat sebagian yang mengandalkan hard copy dan ada pula dokumen yang belum tersedia.

Selain menyoroti kelengkapan dokumen, hasil pemeriksaan juga mengungkap bahwa sejumlah dokumen perlu diperbarui sesuai dengan peraturan terkini. Revisi ini penting untuk menyesuaikan isi dokumen dengan lembar checklist AMI tahun 2024 serta Laporan Hasil AMI Tahun 2024. Perubahan ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa lembaga dapat terus memenuhi standar yang diperlukan, sekaligus memberikan gambaran yang akurat terkait kinerja dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sehingga, instrument AMI 2025 diperlukan *review* agar sesuai dengan kondisi dan aturan terkini setiap lokasi audit.

Melalui hasil AMI IAIN Pontianak tahun 2024 ini terlihat bahwa beberapa lembaga, unit maupun program studi telah mencapai tingkat kesiapan yang baik dengan mengadopsi teknologi modern untuk publikasi dokumen, sementara yang lain masih memerlukan

perbaikan dalam hal ini. Upaya memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumen, serta penyesuaian dengan regulasi terbaru, merupakan langkah penting untuk menjamin integritas dan kualitas operasional lembaga sesuai dengan tuntutan standar sebagaimana yang telah ditetapkan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil visitasi audit terkait ketersediaan dokumen, beberapa temuan signifikan dapat disimpulkan, sebagian besar lembaga atau unit telah berhasil menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, baik melalui platform dashboard dan cloud seperti Google Drive, maupun dalam bentuk hard copy. Namun, masih ada beberapa dokumen yang belum tersedia sepenuhnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian dokumen masih dalam proses pengumpulan di tingkat institusi dan beberapa di antaranya masih tergabung dalam satu entitas, misalnya, dokumen VMTS program studi yang belum terpisah dari dokumen VMTS UPPS, serta adanya dokumen lain yang belum ada.

Selanjutnya, audit juga menyoroti bahwa beberapa dokumen yang telah tersedia masih mengacu pada regulasi lama, menandakan perlunya pembaruan agar sesuai dengan regulasi terkini. Pemutakhiran ini menjadi penting guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Terakhir, temuan audit menunjukkan bahwa sistem manajemen dokumen masih belum terintegrasi secara menyeluruh, menunjukkan kebutuhan akan kebijakan penyimpanan dokumen yang lebih terpadu dan terintegrasi.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas dokumen serta kepatuhan terhadap regulasi terbaru, langkah-langkah perbaikan seperti pemisahan dokumen yang tergabung, pembaruan regulasi, dan penetapan kebijakan penyimpanan dokumen terintegrasi menjadi krusial untuk dilakukan. Hal ini akan mendukung proses audit berikutnya serta meningkatkan efisiensi dan kepatuhan lembaga terhadap standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, rekomendasi untuk kegiatan Audit Manajemen Internal (AMI) tahun 2024 menegaskan perlunya pendekatan yang sistematis dan terukur melalui pembentukan kebijakan yang jelas terkait sistem manajemen dokumen yang terintegrasi. Upaya ini harus merambah dari tingkat institusi, UPPS (unit fakultas dan pascasarjana), lembaga, pusat, hingga program studi. Dokumen-dokumen pada setiap tingkatan perlu

disimpan secara terpisah namun tetap terhubung dalam satu platform cloud, memudahkan identifikasi dan akses oleh lembaga atau unit yang memerlukan informasi tersebut.

Selain itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap pemutakhiran dokumen yang telah usang agar sejalan dengan regulasi terkini. Proses pembaruan ini penting untuk memastikan bahwa dokumen yang disediakan tetap relevan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Langkah-langkah ini akan memperkuat kehandalan sistem manajemen dokumen, memastikan ketersediaan informasi yang akurat, serta mendukung upaya pemenuhan standar yang diperlukan dalam proses audit.

E. PENUTUP

Laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua proses yang telah dilakukan. Laporan ini dirancang agar dapat digunakan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Namun, apabila nantinya terdapat kekurangan atau kesalahan dalam laporan ini, kami siap bertanggung jawab dan akan melakukan perbaikan sesegera mungkin.

Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa laporan ini mencerminkan secara akurat hasil dari kegiatan AMI yang telah kami jalankan. Setiap masukan atau koreksi yang diberikan akan kami terima dengan baik dan akan menjadi bahan evaluasi kami untuk meningkatkan kualitas proses AMI di masa yang akan datang. Keterbukaan dan kewaspadaan terus kami jaga agar proses perbaikan dapat dilakukan secara efektif demi mempertahankan standar kualitas yang diharapkan.

Ketua LPM IAIN Pontianak,

Korpus Audit dan Pengendalian Mutu,



Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd
NIP. 197309052000031003



Andina Nurul Wahidah, M.Pd
NIP. 199410262019032011



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 665 TAHUN 2024

TENTANG
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu dilaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;



9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Tim pelaksana dan Tim Auditor kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebagaimana yang tercantum pada Diktum Keempat keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Tim Pelaksana dan Tim Auditor kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tim pelaksana : Mengorganisir pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal LPM IAIN Pontianak, serta menentukan tugas dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini serta membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IAIN Pontianak;
 - b. Tim Auditor : Melaksanakan tugas sebagai Tim Auditor;
- KETIGA** : Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilaksanakan dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2024, Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2024, tanggal 27 Nopember 2023, dengan kode kegiatan dan akun 2132.BEI.003.004.EF.; dengan rincian honorarium sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| □ Penanggung jawab sebesar | Rp. 450.000,-/OK; |
| □ Ketua sebesar | Rp. 400.000,-/OK; |
| □ Wakil Ketua sebesar | Rp. 350.000,-/OK; |
| □ Sekretaris sebesar | Rp. 300.000,-/OK; |
| □ Tim Auditor sebesar | Rp. 300.000,-/OK. |



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 13 September 2024



Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag., MA
NIP. 197105241998031001



Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 665 Tahun 2024
 Tanggal : 13 September 2024
 Tentang : KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN AUDIT MUTU
 INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2024

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol Ruang/Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd NIP. 197309052000031003	Pembina Utama Muda / (IV/c) Guru Besar/Ketua LPM	Penanggung Jawab
2	Andina Nurul Wahidah, M.Pd NIP. 199410262019032011	Penata / III/c / Lektor Korpus APM	Ketua
3	Ruswandi, SE NIP. -	LPM IAIN Pontianak	Wakil Ketua
4	Latifah, S.Pd NIP. -	LPM IAIN Pontianak	Sekretaris



Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 665 Tahun 2024
 Tanggal : 13 September 2024
 Tentang : KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM AUDITOR
 PELAKSANA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2024

NO	NAMA	Pangkat/ Golongan/Ruang	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. Mansur, M. Pd. NIP. 196706052000031010	Penata Tk. I / III/d	IAIN Pontianak
2.	Dr. Sukino, M. Ag. NIP. 197506132005011005	Pembina Tk.I / IV/b	IAIN Pontianak
3.	Dr. Hj. Fauziah, M. Pd. NIP. 196508061986082004	Pembina Tk.I / IV/b	IAIN Pontianak
4.	Dr. Patmawati, M. Ag. NIP. 197206092001122002	Pembina Utama Muda/ IV/c	IAIN Pontianak
5.	Dr. Faizal Amin, M.Ag. NIP. 197608252001121001	Pembina Tk.I / IV/b	IAIN Pontianak
6.	Dr. Imron Muttakin, M. Pd.I. NIP. 197804252006041012	Pembina / IV/a	IAIN Pontianak
7.	Nur Rahmiani, M. Pd. NIP. 198902152019032006	Penata / III/c	IAIN Pontianak
8.	Dr. Hj. Nelly Mujahidah, M.S.I. NIP. 197402022000032003	Penata Tk.I / III/d	IAIN Pontianak
9.	Dr. Erwin, M. Ag. NIP. 197505032005011006	Pembina Utama Muda/ IV/c	IAIN Pontianak
10.	Dr. Zulkifli, MA. NIP. 197107281998031005	Pembina / IV/a	IAIN Pontianak
11.	Dr. Suhra Wardi NIP. 196402121991021004	Pembina Tk.I / IV/b	IAIN Pontianak
12.	Dr. Syarifah Aminah, M.Si. NIP. 198009112003122003	Penata Tk.I / III/d	IAIN Pontianak
13.	Dr. Linda Suwarni, M. Kes NIP. -	IV/a	Universitas Muhammadiyah Ptk
14.	Dr. Usman, M. Pd.I NIP. 198101012015031003	Penata Tk.I / III/d	IAIN Pontianak
15.	Elin B Sumantri, M.Ag. NIP. -	Penata / III/c	Universitas Muhammadiyah Ptk
16.	Dr. Amalia Irfani, M. SI. NIP. 198208102005012001	Penata Tk.I / III/d	IAIN Pontianak
17.	Dr. H. Udi Yulianto, Lc., MA. NIP. 196807192003121002	Penata Tk.I / III/d	IAIN Pontianak
18.	Dr. Ricka Tesi Muskania, M.Pd. NIP. 198802042024062001	Penata / III/c	Universitas Tanjungpura Ptk
19.	Saumi Setyaningrum, M.Si. NIP. 197711232003122002	Penata Tk.I / III/d	IAIN Pontianak
20.	Vidya Setyaningrum, M. Pd. NIP. 198909302019032005	Penata / III/c	IAIN Pontianak
21.	Dr. Syamsul Kurniawan, M.S.I.	Pembina / IV/a	IAIN Pontianak



NO	NAMA	Pangkat/ Golongan/Ruang	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
	NIP. 198307012015031001		
22.	Helva Zurayah, M. Ag. NIP. 197405091999032003	Penata Tk.I / III/d	IAIN Pontianak
23.	Kartini, M. Ag. NIP. 197306292001122001	Penata Tk.I / III/d	IAIN Pontianak
24.	Firman, S.E., M.E. NIP. 199109122023211025	-	IAIN Pontianak
25.	Elmansyah, M.S.I. NIP. 197801092023211006	-	IAIN Pontianak



Lampiran 3 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 665 Tahun 2024
 Tanggal : 13 September 2024
 Tentang : KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2024

JADWAL KEGIATAN
 AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2024

No	Agenda	Masa Pelaksanaan
1	Rapat Koordinasi Tim LPM	Oktober 2024
2	Penyusunan Instrumen AMI	Oktober 2024
3	Review Instrumen AMI	Oktober 2024
4	Rapat Teknis Panitia	Oktober 2024
5	Rapat Koordinasi LPM dengan Auditor dan Auditee	Oktober 2024
6	Pelaksanaan AMI	Oktober 2024
7	Analisis Temuan AMI	Oktober 2024
8	Pelaporan hasil AMI	Oktober 2024
9	RTM	Oktober 2024
10	Publikasi AMI	Oktober 2024

